



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan kewarisan antara :

Saharuji bin Nanang Kasim, umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, juga bertempat tinggal di desa Moyot, Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur;

Hajjah Siti Maryam, umur 70 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, beralamatkan di Dusun Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Neng alias Inang binti Nanang Kasim, umur 45 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hamdi bin Nanang Kasim, umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, beralamatkan di jalan kruing, RT 10 Perumnas Tampar ampar Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini Tergugat I, II, IV dan V memberikan kuasa kepada Lalu Basirun, S.H.,M.H. Advokat beralamat di Jalan Gili Terawang Nomor V RT. 05, Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 /LB-PDT/2023 tanggal 03 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 232/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 03 April 2023, **dahulu sebagai Para Tergugat dan sekarang disebut sebagai Para Pemanding;**

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Melawan

Samaila bin Tomber, umur 42 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Nuri binti Samaile, umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Jumaher bin Samaile, umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Rugaye binti Samaile, umur 36 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Verawati binti Subur, umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Selojan, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Ipak binti Said, umur 35 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Sale bin Tawan, umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Matriadi bin Tawan, umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Sahati binti Ali, umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamatkan di Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Subur bin Amaq Nurmah, umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Batu Nampar, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wirebakti, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Penujak-Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/Pdt./Adv.W/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 446/SK/Pdt/2022/PA.Pra tertanggal 07 September 2022, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pemberi Kuasa, **dahulu sebagai Para Penggugat dan sekarang sebagai Terbanding ;**

Dan

Mashuri bin Nanang Kasim, umur 40 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamatkan di Dusun Awang Balak 3, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan *tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah* yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1 Kite alias Moto sebagai istri;
 - 2.2 Nanang Kasim sebagai anak lelaki;
 - 2.3 Leah sebagai anak perempuan;
 - 2.4 Bugis sebagai anak perempuan;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



3. Menetapkan harta warisan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto yaitu tanah kebun seluas 67,71 are atau 6.771 m² yang terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim;
 - Sebelah Timur : Tanah Pemukiman Penduduk;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/ Senal;
 - Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk;merupakan harta peninggalan almarhum Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Abdulrahim alias Cahing alias papuq Moto sebagai berikut;
 - 4.1 Kite alias Moto sebagai istri mendapat $4/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 846,375 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi 846,38 m² ;
 - 4.2 Nanang Kasim sebagai anak lelaki mendapat $14/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 2.962,31 \text{ m}^2$;
 - 4.3 Lehak sebagai anak perempuan mendapat $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi 1.481,16 m²
 - 4.4 Bugis sebagai anak perempuan mendapat $7/32 \times 6.771 \text{ m}^2 = 1.481,15,5 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi 1.481,16 m² ;
5. Menetapkan Lehak binti Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut;
 - 5.1 Kite alias Moto (Ibu Kandung);
 - 5.2 Tomber bin Samaile (anak laki-laki);
 - 5.3 Jumaher bin Samaile (anak laki-laki);
 - 5.4 Nuri binti Samaile (anak perempuan);
 - 5.5 Rugaye binti Samaile (anak perempuan);
 - 5.6 Janne binti Samaile (anak perempuan);
6. Menetapkan harta warisan Lehak binti Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto sebagaimana diktum 4.2 yaitu tanah seluas 1.481,15,5 m²,dibulatkan menjadi 1.481,16 m² ;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris Lehak binti Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto sebagai berikut;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 7.1 Kite alias Moto (Ibu kandung) mendapat bagian $7/42 \times 1.481,16 = 246,86 \text{ m}^2$;
- 7.2 Tomber bin Samaile (anak laki-laki) mendapat bagian sisa atau $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
- 7.3 Jumaher bin Samaile (Penggugat III) mendapat bagian sisa atau $10/42 \times 1.481,16 = 352,657,1 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
- 7.4 Nuri binti Samaile (Penggugat II) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$, dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
- 7.5 Rugaye binti Samaile (Penggugat IV) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
- 7.6 Janne binti Samaile (anak perempuan) mendapat bagian sisa atau $5/42 \times 1.481,16 = 176,328,6 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $176,328 \text{ m}^2$;
8. Menetapkan Tomber bin Samaile meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 8.1 Kite alias Moto (Nenek/Istri almarhum Abdulrahim);
 - 8.2 Sahati binti Ali (istri/Penggugat IX);
 - 8.3 Samaila bin Tomber (anak laki-laki/Penggugat I)
9. Menetapkan harta peninggalan Tomber bin Samaile sebagaimana diktum angka 7.2 yaitu tanah seluas $352,657,1 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $352,657 \text{ m}^2$;
10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Tomber bin Samaile sebagai berikut;
 - 10.1 Kite alias Moto (Nenek/isti Abdulrahim) mendapat bagian $4/24 \times 352,657,1 = 58,776,17 \text{ m}^2$ dibulatkan menjadi $58,776 \text{ m}^2$;
 - 10.2 Sahati binti Ali (Istri/penggugat IX), mendapatkan bagian $3/24$, atau senilai tanah seluas $44,082,13$ dibulatkan menjadi $44,082 \text{ m}^2$;
 - 10.3 Samaila bin Tomber (anak laki/Penggugat I) mendapat bagian sisa $17/24$, atau senilai dengan tanah seluas $249,798,71$ dibulatkan menjadi $249,799 \text{ m}^2$;
11. Menetapkan Kite alias Moto telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 11.1 Nanang Kasim bin Abdulrahim (Anak laki-laki);
 - 11.2 Bugis binti Abdulrahim (Anak perempuan);

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 11.3 Seorang anak perempuan bernama Leah yang telah meninggal dunia lebih dulu dan bagiannya beralih kepada ahli waris penggantinya, yaitu Jumaher, Nuri, Rugaye, dan Janne;
12. Menetapkan harta warisan Kite alias Moto sebagaimana diktum angka 4.1 (846,38 m²), angka 7.1 (246,86 m²), dan angka 10.1 (58,776 m²) secara keseluruhan bila ditotal maka menghasilkan tanah seluas 1.152,016 dibulatkan menjadi 1.152 m²;
13. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Kite alias Moto sebagai berikut;
- 13.1 Nanang Kasim bin Abdulrahim mendapatkan bagian $\frac{2}{4} \times 1.152 = 576$ m²;
- 13.2 Bugis binti Abdulrahim mendapatkan bagian $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288$ m²;
- 13.3 Ahli Waris Pengganti dari anaknya yang meninggal lebih dulu bernama Leah yang terdiri dari Jumaher, Nuri, Rugaye, dan Janne, mendapatkan bagian $\frac{1}{4} \times 1.152 = 288$ m², dengan perincian sebagai berikut:
- 13.3.1 Jumaher bin Samaile (cucu laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{5} \times 288$ m² = 115,20 m²;
- 13.3.2 Nuri binti Samaile (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288$ m² = 57,60 m²;
- 13.3.3 Rugaye binti Samaile (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288$ m² = 57,60 m²;
- 13.3.4 Janne binti Samaile (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{5} \times 288$ m² = 57,60 m²;
14. Menetapkan Janne binti Samaile telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan Ahli Waris;
- 14.1 Subur bin Amaq Nurmah (Suami/Penggugat X);
- 14.2 Verawati binti Subur (anak perempuan/Penggugat V);
15. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Janne adalah sebagaimana diktum angka 7.6 yaitu tanah seluas 176,328 m² dan diktum angka 13.3.4 seluas tanah 57,60 m², bila keduanya dijumlahkan maka total tirkahnya seluas tanah 233,928 m²;
16. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Janne sebagai berikut;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 16.1 Subur bin Amaq (Suami/Penggugat X) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau senilai dengan tanah seluas 58, 482 m²;
- 16.2 Verawati binti Subur (anak perempuan/penggugat V) sebagai anak perempuan semata wayang mendapat $\frac{2}{4}$ setelah ditambahkan *rad* menjadi $\frac{3}{4}$, atau senilai tanah seluas 175, 446 m²;
17. Menetapkan Nanang Kasim meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 17.1 Hj. St Maryam (Istri/Tergugat II);
 - 17.2 Saharuji bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 17.3 Mashuri bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat III);
 - 17.4 Neng alias Inang binti Nanang Kasim (anak perempuan/Tergugat IV);
 - 17.5 Hamdi bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat V);
18. Menetapkan harta warisan dari Nanang Kasim bin Abdulrahim adalah sebagaimana diktum angka 4.2 seluas 2,962.31 dan diktum angka 33.1 seluas 576 m² yang apabila keduanya dijumlahkan sama dengan 3.539,31 m²;
19. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris dari Nanang Kasim sebagai berikut;
 - 19.1 Hj. St Maryam (Istri/Tergugat II) mendapatkan $\frac{1}{8} \times 3.539,31 =$ atau tanah seluas 442,41 m²;
 - 19.2 Saharuji bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat I) mendapatkan $\frac{2}{8} \times 3.539,31 = 884,82$ m²;
 - 19.3 Mashuri bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat III) mendapatkan $\frac{2}{8} \times 3.539,31 = 884,82$ m²;
 - 19.4 Neng alias Inang binti Nanang Kasim (anak perempuan/Tergugat IV) $\frac{1}{8} \times 3.539,31 = 442,41$ m²;
 - 19.5 Hamdi bin Nanang Kasim (anak laki-laki/Tergugat V) mendapatkan $\frac{2}{8} \times 3.539,31 = 884,82$ m²;
20. Menetapkan Ahli Waris dari Bugis binti Abdulrahim meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan Ahli Waris;
 - 20.1 Matriadi bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VIII);
 - 20.2 Sale bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VII);
 - 20.3 Ipak binti Said (anak perempuan/Penggugat VI);

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



21. Menetapkan harta warisan dari Bugis binti Abdulrahim adalah sebagaimana diktum angka 4.4 seluas 1.481,16 dan diktum angka 13.2 seluas 288 m² yang apabila dijumlahkan setara dengan tanah seluas 1.769,16 m²;
22. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Bugis binti Abdulrahim sebagai berikut;
 - 22.1 Matriadi bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VIII) mendapatkan bagian $2/5 \times 1.769,16 = 707,664$ m²;
 - 22.2 Sale bin Tawan (anak laki-laki/Penggugat VII) mendapatkan bagian $2/5 \times 1.769,16 = 707,664$ m²;
 - 22.3 Ipak binti Said (anak Perempuan/Penggugat VI) mendapatkan $1/5 \times 1.769,16 = 353,83$ m²
23. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 21 untuk menyerahkan serta membagi harta waris tersebut kepada para ahli waris sesuai hak bagiannya, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
24. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
25. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagian;
26. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.295.000,00 (*Tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa, pada saat sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 21 Maret 2023 Masehi dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat III dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat/Para Pembanding keberatan dan menyatakan mengajukan banding pada tanggal 3 April 2023, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pra.;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Praya telah menyampaikan akta permohonan banding kepada Para Terbanding sesuai relaas pemberitahuan

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding kepada Para Terbanding Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra. tertanggal 6 April 2023;

Bahwa Jusrita Pengadilan Agama Praya telah menyampaikan akta permohonan banding kepada Turut Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra. tertanggal 6 April 2023;

Bahwa, Para Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 8 Mei 2023 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 10 Mei 2023 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding oleh Jusrita Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 11 Mei 2023 ;

Bahwa Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Pengantar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 30 Mei 2023 ;

Bahwa Turut Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 23 Mei 2023 ;

Bahwa, Jusrita Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Para Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1042/Pdt.G/2022/ PA.Pra., tanggal 3 Mei 2023, Para Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagai mana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/ PA.Pra., tanggal 3 Mei 2023 ;

Bahwa, Jusrita Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1042/Pdt.G/2022/ PA.Pra., tanggal 26 April 2023, Para Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagai mana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/ PA.Pra., tanggal 26 April 2023 ;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Para Pembanding menguasai kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2023, atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi, yang dihadiri oleh Para Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Para Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970
juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi, yang dihubungkan dengan gugatan, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Dr. IMRAN, MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat atas objek sengketa pembagian kewarisan atas harta peninggalan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto yang didalilkan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dan tidak menerima sebagian, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi, yang intinya bahwa Para Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap putusan *judex factie* Pengadilan Agama Praya yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memberikan putusan perkara *a-quo*, kiranya Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi dan menyatakan tidak menerima atau Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan membaca secara seksama Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi, dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, menyetujui dan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Praya, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan dipandang termuat kembali Dalam pertimbangan *a quo*, namun terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Hukum berikut dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang atas perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding;

Menimbang bahwa alasan utama Para Penggugat untuk mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama Praya adalah karena Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto telah meninggal dunia pada tahun 1977, dan harta peninggalanya belum dibagikan kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 (b) tersebut, Putusan tentang sengketa kewarisan harus dapat menentukan unsur-unsur sbb :

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 1) Penentuan Pewaris;
- 2) Penentuan Ahli waris;
- 3) Penentuan Harta Peninggalan;
- 4) Penentuan Bagian masing-masing ahli waris;
- 5) Pelaksanaan Pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, menjelaskan *bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 menjelaskan sebagai berikut :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal atau diakui Para Tergugat dalam jawabanya bahwa, Pewaris adalah Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan isterinya bernama Moto meninggal dunia tahun 1991, dengan meninggalkan keturunan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam gugatan penggugat, sehingga dengan demikian terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto adalah sebagai Pewaris. Yang meninggalkan Ahli waris isteri dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersesebut maka Pewaris Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto telah meninggal dunia

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



pada tahun 1977 dengan meninggalkan seorang Isteri (janda) dan tiga anak keturunannya adalah sebagai ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kite alias Moto sebagai istri;
- 2) Nanang Kasim sebagai anak lelaki;
- 3) Lehak sebagai anak perempuan;
- 4) Bugis sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian ahli waris Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto adalah ;

- 1) Kite alias Moto, istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ,
- 2) Nanang Kasim, anak lelaki mendapat 2 bagian (asobah),
- 3) Lehak, anak perempuan mendapat 1 bagian (asobah bersama anak laki-laki) dan
- 4) Bugis, anak perempuan mendapat 1 bagian (asobah bersama anak laki-laki);

Menimbang, bahwa seluruh ahli waris dari pewaris Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto telah meninggal dunia maka demi terselesaikannya perkara kewarisan ini maka seluruh bagian dari ahli waris akan dihitung secara rinci secara bertingkat atau Munasakhah dan selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal atau diakui Para Tergugat dalam jawabannya bahwa, anak perempuan almarhum Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto yang bernama Lehak wafat tahun 1978, sehingga bagian warisnya harus diterimakan kepada Ibu kandung dan anak keturunannya sebagai ahli waris Lehak, sedangkan Lehak semasa hidupnya telah menikah dengan Samaile (wafat lebih dahulu daripada Lehak), dikaruniai 5 orang anak, untuk itu ahli waris Lehak adalah:

- 1) Moto, Ibu Kandung;
- 2) Tomber anak laki-laki, wafat 1990;
- 3) Nuri anak perempuan;
- 4) Jumaher anak laki-laki;
- 5) Rugaye anak perempuan;
- 6) Janne anak perempuan, wafat tahun 1995

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Menimbang bahwa dengan demikian maka bagian masing masing ahli waris Leha yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka masing masing mendapat ashobah dengan pembagian 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"..* " Maka dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Leha adalah;

- 1) Moto Ibu Kandung mendapat 1/6 bagian
- 2) Tomber anak laki-laki mendapat 2 bagian;
- 3) Nuri Anak perempuan mendapat 1 bagian;
- 4) Jumaher anak laki-laki mendapat 2 bagian;
- 5) Rugaye anak perempuan mendapat 1 bagian;
- 6) Janne Anak perempuan mendapat 1 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal atau diakui Para Tergugat dalam jawabanya bahwa, anak laki-laki Lehak bernama Tomber wafat tahun 1990 meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak , sehingga bagian waris Tomber tersebut harus diterimakan kepada istri dan anaknya sebagai ahli waris Tomber yaitu :

- 1) Sahati Binti Ali sebagi isteri ;
- 2) Samaila bin Tomber sebagai anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagian masing masing ahli waris dari Tomber yang terdiri dari seorang istri, seorang anak laki-laki, maka bagian masing-masing untuk istri mendapat 1/8 Bagian dan seorang anak laki-laki mendapat ashobah, sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*.sedangkan untuk istri bagian 1/8 diatur dalam KHI. *Pasal 180 "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda*

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



mendapat seperdelapan bagian” Maka dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Tomber adalah;

- 1) Sahati (Isteri mendapat 1/8 bagian)
- 2) Samaila (Anak laki-laki mendapat sisa atau 7 bagian);

Menimbang, bahwa Kite alias Moto (istri almarhum Abdurahim) meninggal dunia tahun 1991 mempunyai 3 orang anak yaitu Leahak yang meninggal dunia pada tahun 1978, Bugis yang meninggal tahun 2019 dan Nanang Kosim yang meninggal tahun 2016, dengan demikian Moto ketika meninggal tahun 1991 meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Nanang Kasim dan seorang anak perempuan bernama Bugis sebagai ahli warisnya sedangkan Leahak karena telah meninggal lebih dulu dari Moto maka ia bukan ahli waris Moto, sehingga dengan demikian ahli waris Kite alias Moto adalah :

- 1) Nanang Kasim sebagai anak lelaki;
- 2) Bugis sebagai anak perempuan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bagian masing masing ahli waris Kite alias Moto yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka masing masing mendapat ashobah dengan pembagian 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 “*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.*”

Maka dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Kite alias Moto adalah;

- 1) Nanang Kasim sebagai anak lelaki mendapat 2 bagian;
- 2) Bugis sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak disangkal atau diakui Para Tergugat dalam jawabanya bahwa, anak Perempuan Leahak bernama Jane wafat tahun 1995 meninggalkan seorang Suami dan 1 orang anak perempuan , sehingga bagian waris Jane tersebut harus diterimakan kepada suami dan anaknya sebagai ahli waris Jane yaitu :

- 1) Subur bin Amaq Nurmah sebagi Suami ;
- 2) Verawati Binti Subur sebagai anak Perempuan ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagian masing masing ahli waris dari Jane yang terdiri dari seorang suami dan seorang anak perempuan, maka bagian masing-masing untuk suami mendapat 1/4 Bagian dan seorang anak perempuan mendapat 1/2, sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*".sedangkan untuk suami mendapat bagian 1/4 diatur dalam KHI. Pasal 179 "*Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian*" Maka dengan demikian Bagian masing-masing ahli waris Jane adalah;

- 1) Subur bin Amaq Nurmah sebagai Suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;
- 2) Verawati Binti Subur sebagai anak Perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa Nanang Kasim (anak lelaki dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto) meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. ST Maryam dan masih hidup hingga kini, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Saharuji, Mashuri , Neng alias Inang dan Hamdi, dengan demikian maka bagian Nanang kasim diterima oleh ahli warisnya yaitu :

- 1) Hj. ST Maryam, Istri;
- 2) Saharuji, Anak laki-laki;
- 3) Mashuri, Anak Laki-laki;
- 4) Neng alias Inang, Anak Perempuan; dan
- 5) Hamdi, Anak Laki-laki,;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bagian masing masing ahli waris dari Nanang Kasim yang terdiri dari seorang istri, anak laki-laki dan anak perempuan maka bagian masing-masing untuk istri mendapat 1/8 Bagian dan anak laki-laki dan anak perempuan mendapat ashobah dengan pembagian 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga*

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".sedangkan untuk istri bagian 1/8 diatur dalam KHI. Pasal 180 "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian" Maka dengan demikian Bagian Masing-masing ahli waris Nanang Kasim adalah;

- 1) Hj. ST Maryam (Isteri mendapat 1/8 bagian)
- 2) Saharuji (Anak laki-laki mendapat 2 bagian),
- 3) Mashuri (Anak Laki-laki mendapat 2 bagian),
- 4) Neng alias Inang (Anak Perempuan mendapat 1 bagian) dan
- 5) Hamdi (Anak Laki-laki mendapat 2 bagian),

Menimbang, bahwa Bugis (anak perempuan dari almarhum Abdurahim alias Cahing alias Papuq Moto dan Kite alias Moto) meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya telah menikah dua kali namun dua orang suami dari Bugis tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Bugis, namun dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ipak (anak perempuan), Matriadi (Anak laki-laki) Sale (Anak laki-laki), dengan demikian maka bagian Bugis diterima oleh ahli warisnya yaitu :

- 1) Ipak, anak perempuan;
- 2) Matriadi, Anak laki-laki;
- 3) Sale, Anak laki-laki;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bagian masing masing ahli waris dari Bugis terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka masing masing mendapat ashobah dengan pembagian 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"..*" Maka dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Nanang Kasim adalah;

- 1) Ipak (anak perempuan mendapat 1 bagian);
- 2) Matriadi (Anak laki-laki mendapat 2 bagian);
- 3) Sale (Anak laki-laki mendapat 2 bagian);

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tanah seluas ± 1,16 Ha. merupakan objek warisan peninggalan, yang belum dibagi waris dan tanah tersebut terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim;

Sebelah Timur : Tanah Pemda Lombok Tengah;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Siah/Senal;

Sebelah Barat : Tanah Marjuki dan Tanah Baduk

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik Warisan / Peninggalan almarhum NANANG KASIM (suami dari Tergugat 2 / ayah dari Tergugat 1, 3, 4, dan 5) yang hanya berhak diwarisi oleh para Tergugat sebagai ahli waris dari pada almarhum NANANG KASIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tentang asal kepemilikan tanah tersebut hanya dapat diajukan Penggugat berupa saksi-saksi;

- 1) Usman, saksi pertama yang mengetahui sendiri bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Cahing, karena selama hidupnya tanah tersebut dikelola oleh Cahing bahkan sebelum meninggal, saksi melihat Cahing menanam pohon kelapa di atasnya dan setelah Cahing meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh istrinya bernama papuq Moto, kemudian setelah Papuq Moto meninggal, tanah tersebut dikelola oleh anaknya yang bernama Nanang;
- 2) Rangga, Saksi kedua menjelaskan, saksi tahu tanah tersebut di kelola oleh istri Cahing bernama Papuq Moto, dan setelah Papuq Moto meninggal tanah tersebut dikelola oleh Nanang kemudian oleh anak-anaknya Nanang;
- 3) Sire, menerangkan bahwa saksi pernah diminta langsung oleh almarhum Cahing pada masa hidupnya untuk menjaga kebun atau objek sengketa tersebut, sampai terjadinya Tsunami sekitar tahun 1977;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut mejelaskan tentang apa yang telah di alaminya yaitu saksi Usman melihat sendiri Cahing mengelola kebun tersebut, Saksi Sire mengalami disuruh oleh Cahing menjaga kebun tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut ada dikelola sejak cahing masih hidup, sehingga apabila sekarang dikuasai oleh anak cucunya merupakan hal yang

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



biasa bahkan saksi kedua Rangga mengetahui peralihan Pengelolaan dari Moto sampai anaknya Nanang Kasim berarti Rangga mengetahui sejak sebelum tahun 1991 sampai setelah maninggalnya Nanang Kasim sampai berpindah lagi ke anak Nanang Kasim.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tanah sengketa milik Nanang Kasim dengan mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1) Lalu Subardan, sebagai Saksi pertama Tergugat ia mengetahui berdasarkan Leter C Desa, tanah tersebut milik Denan yang dijual kepada Mertak selanjutnya dijual kepada Nanang kasim namun saksi tidak mengetahui proses jual beli atau prosres peralihan hak tersebut;
- 2) Sumardi, Saksi kedua menyatakan ia saat itu sebagai kepala desa mengetahui obyek tersebut milik Nanang berdasarkan pemutihan namun saksi tidak mengetahui asal obyek tersebut sebelum dikuasai Nanang Kasim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan memberikan kesaksian bersumber pada surat formal yaitu administrisi desa pada saat itu, dimana saat itu Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Nanang Kasim, dan memang seluruh saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai nanang Kasim,persaolanya adalah "Nanang Kasim memperoleh dengan Cara apa", sedangkan saksi-saksi Penggugat menyatakan tanah tersebut berpindah dalam kekuasaan Nanang Kasim adalah berasal dari Cahing selanjutnya dikuasai oleh Moto selanjutnya dukuasai Oleh Nanang Kasim,sehingga dengan demikian bahwa dalil Penggugat bahwa Tanah Tersebut adalah Peninggalan Cahing yang saat ini dikuasai ahli warisnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah merupakan peninggalan Cahing, dan tidak ternyata terdapat barang lain yang disebutkan oleh Penggugat ataupun tergugat menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah satu-satunya yang saat ini ditunjukkan sebagai peninggalan Cahing, sehingga setelah meninggalnya Cahing maka obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan peninggagalan Cahing yang belum dibagikan kepada ahli warisnya maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, akan menghitung

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Pembagiannya secara munasakhah dengan alasan karena kewarisan tersebut telah bersusun, sebagai berikut :

Pertama : Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing 1) Kite alias Moto sebagai istri karena ada anak ia mendapat $\frac{1}{8}$ bagian , 2) Nanang Kasim sebagai anak lelaki mendapat 2 bagian (asobah), 3) Lehak sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian (asobah bersama anak laki-laki dan 4) Bugis sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian (asobah bersama anak laki-laki

Tabel 1.; Cahing, asal masalah 32

Moto /Isteri	$\frac{1}{8}$	4
Nanang Kasim anak laki-laki	2	14
Lehak anak perempuan	1	7
Bugis anak perempuan	1	7

Kedua : Lehak Meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing adalah; 1) Moto, Ibu Kandung, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian 2) Tomber anak laki-laki mendapat 2 bagian, 3) Nuri Anak perempuan mendapat 1 bagian; 4) Jumahir anak laki-laki mendapat 2 bagian; 5) Rugaye anak perempuan mendapat 1 bagian; 6) Janne Anak perempuan mendapat 1 bagian;

Tabel 2 ; Lehak, asal masalah 42

Moto Ibu Kandung	$\frac{1}{6}$	7
Tomber Anal laki-laki	2	10
Nuri Anak Perempuan	1	5
Jumahir anak laki-laki	2	10
Rugaye Anak Perempuan	1	5
Jane Anak Perempuan	1	5

Ketiga: Moto meninggal tahun 1991, dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing adalah; Nanang Kasim sebagai anak lelaki mendapat 2 bagian dan Bugis sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Tabel 3 : Moto, asal masalah 3

Nanang Kasim anak laki-laki	A	2
Bugis anak perempuan	A	1

Keempat : Tomber meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing adalah; 1) Sahati (Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian), 2) Samaila (Anak laki-laki mendapat sisa atau 7 bagian);

Tabel 3 : Tomber, asal masalah 8

Sahati, Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.	$\frac{1}{8}$	1
Samaila (Anak laki-laki mendapat sisa atau 7 bagian	Asobah	7

Kelima : Jane meninggal dunia tahun 1995, dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing adalah; Subur bin Amaq Nurmah sebagai Suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Verawati Binti Subur sebagai anak Perempuan mendapat 3 bagian (sisa) berdasarkan putusan Mahkamah Nomor : 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995 berpendapat pada pokoknya, bahwa: "selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, "kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup" (terhijab)" atas dasar tersebut sisa dari bagian suami diberikan sepenuhnya kepada anak perempuan;

Tabel 5 : Jane, dengan asal masalah 4;

Subur suami	$\frac{1}{4}$	1
Verawati anak perempuan	sisa	3

Keenam : Nanang Kasim meninggal dunia tahun 2016, dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing adalah; 1) Hj. ST Maryam (Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian), 2) Saharuji (Anak laki-laki mendapat 2 bagian), 3) Mashuri (Anak Laki-laki mendapat 2 bagian), 4) *Neng alias Inang (Anak Perempuan mendapat 1 bagian)* dan 5) *Hamdi (Anak Laki-laki mendapat 2 bagian)*,

Tabel 6 :Nanang Kasim, aasla masalah 8;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Hj. ST Maryam, Isteri	1/8	1
Saharuji, Anak laki-laki	A	2
Mashuri, Anak Laki-laki	A	2
<i>Neng alias Inang, Anak Perempuan</i>	A	1
<i>Hamdi, Anak Laki-laki</i>	A	2

Ketujuh : Bugis meninggal dunia tahun 2019, dengan meninggalkan ahli warisnya dengan bagian masing-masing adalah; 1) Ipak (anak perempuan mendapat 1 bagian, 2) Matriadi Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan 3) Sale (Anak laki-laki mendapat 2 bagian);

Tabel 7 : Bugis, asal masalah 5.

Ipak Anak perempuan	A	1
Matriadi Anak laki-laki	A	2
Sale Anak laki-laki	A	2

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembagian dan pendistribusian harta waris maka dilakukan perhitungan secara Munasakhah sehingga setelah dilakukan perhitungan tersebut, bagian Ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut ; 1) Nuri Binti samaile mendapat bagian sebesar 2.400/92.016, 2) Jumaher Bin Samaile mendapat bagian sebesar 4.600/92.016, 3) Rugaye Binti Samaile mendapat bagian sebesar 2.400/92.016, 4) Sahati Binti Ali, Istri Tomber mendapat bagian sebesar 600/92.016, 5) Samaila Binti Tomber mendapat bagian sebesar 4.200/92.016, 6) Subur Bin Amaq Nurmah, Suami Jane mendapat bagian sebesar 600/92.016, 7) Verawati Binti Subur mendapat bagian sebesar 1.800/92.016, 8) Hajjah Siti Maryam, isteri Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 6.280/92.016, 9) Saharuji Bin Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 12.512/92.016, 10) Mashuri Bin Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 12.512/92.016, 11) Neng alias Inang Binti Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 6.280/92.016, 12) Hamidi Bin Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 12.512/92.016, 13) Ipak Binti Said mendapat

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



bagian sebesar 5.024/92.016., 14) Matradi Bin Tawan mendapat bagian sebesar 10.048/92.016, 15) Sale Bin Tawan mendapat bagian sebesar 10.048/92.016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*, Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, perlu memuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara , dengan demikian demi kepastian hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, diperintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris yang berhak dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura karena sesuatu hal, maka harus dilelang atau dijual dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing masing tersebut;

Menimbang bahwa dalam Gugatan penggugat mohon agar Majelis Hakim "Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Menimbang, bahwa dalam Petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a-quo* dipandang sudah benar dan diambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga amar pada poin tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam Gugatan penggugat mohon agar Majelis Hakim "Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut"

Menimbang, bahwa dalam Petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



a-quo dipandang sudah benar dan diambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga amar pada Permohonan sita tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam Gugatan penggugat mohon agar Majelis Hakim "Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian"

Menimbang, bahwa dalam Petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a-quo*,

Menimbang, bahwa harta warisan para Pewaris belum pernah dilakukan pembagian, maka harus dibagi waris kepada ahli waris sesuai kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan Para Tergugat atau siapa saja yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut berdasarkan Sema Nomor 10 Tahun 2020 ,diperintahkan untuk mengosongkan objek perkara, membagi dan menyerahkan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa apabila pelaksanaan pembagian secara natura sulit dilaksanakan maka objek sengketa tersebut dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa dalam Gugatan penggugat mohon agar Majelis Hakim "Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Menimbang, bahwa dalam Petitum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a-quo* dipandang sudah benar dan diambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga amar pada poin tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra.,

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



tanggal 21 Maret 2023 Masehi, harus dikuatkan dengan Perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 21 Maret 2023 Masehi, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Kite alias Moto sebagai istri;
 - 2.2. Nanang Kasim sebagai anak lelaki;
 - 2.3. Lehak sebagai anak perempuan;
 - 2.4. Bugis sebagai anak perempuan;
 3. Menetapkan Lehak binti Abdulrahim alais Cahing alias Papuq Moto meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 3.1. Kite alias Moto (Ibu Kandung);
 - 3.2. Tomber bin Samaile (anak laki-laki);
 - 3.3. Jumaher bin Samaile (anak laki-laki);
 - 3.4. Nuri binti Samaile (anak perempuan);
 - 3.5. Rugaye binti Samaile (anak perempuan);
 - 3.6. Janne binti Samaile (anak perempuan);

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



4. Menetapkan Tomber bin Samaile meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 4.1. Sahati binti Ali (istri);
 - 4.2. Samaila bin Tomber (anak laki-laki)
5. Menetapkan Kite alias Moto telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 5.1. Nanang Kasim bin Abdulrahim (Anak laki-laki);
 - 5.2. Bugis binti Abdulrahim (Anak perempuan);
6. Menetapkan Janne binti Samaile telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 6.1. Subur bin Amaq Nurmah (Suami);
 - 6.2. Verawati binti Subur (anak perempuan);
7. Menetapkan Nanang Kasim meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan Ahli Waris;
 - 7.1. Hj. St Maryam (Istri);
 - 7.2. Saharuji bin Nanang Kasim (anak laki-laki);
 - 7.3. Mashuri bin Nanang Kasim (anak laki-laki);
 - 7.4. Neng alias Inang binti Nanang Kasim (anak perempuan);
 - 7.5. Hamdi bin Nanang Kasim (anak laki-laki);
8. Menetapkan Ahli Waris dari Bugis binti Abdulrahim meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan Ahli Waris;
 - 8.1. Matriadi bin Tawan (anak laki-laki);
 - 8.2. Sale bin Tawan (anak laki-laki);
 - 8.3. Ipak binti Said (anak perempuan);
9. Menetapkan harta warisan Abdulrahim alias Cahing alias Papuq Moto yaitu tanah kebun seluas 67,71 are atau 6.771 m² yang terletak di Dusun Awang Kebon, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Tanah Amaq Ewin dan Tanah Papuq idim;
Sebelah Timur	: Tanah Pemukiman Penduduk;
Sebelah Selatan	: Tanah Amaq Siah/ Senal;
Sebelah Barat	: Tanah Marjuki dan Tanah Baduk;
10. Menetapkan, bagian masing-masing Ahli waris atas obyek sengketa, sebagai berikut ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 10.1. Nuri Binti samaile mendapat bagian sebesar 2.400/92.016;
- 10.2. Jumaher Bin Samaile mendapat bagian sebesar 4.800/92.016;
- 10.3. Rugaye Binti Samaile mendapat bagian sebesar 2.400/92.016;
- 10.4. Sahati Binti Ali Istri Tomber mendapat bagian sebesar 600/92.016;
- 10.5. Samaila Binti Tomber mendapat bagian sebesar 4.200/92.016
- 10.6. Subur Bin Amaq Nurmah Suami Jane mendapat bagian sebesar 600/92.016
- 10.7. Verawati Binti Subur mendapat bagian sebesar 1.800/92.016
- 10.8. Hajjah Siti Maryam isteri Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 6.280/92.016;
- 10.9. Saharuji Bin Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 12.512/92.016
- 10.10. Mashuri Bin Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 12.512/92.016;
- 10.11. Neng alias Inang Binti Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 6.280/92.016;
- 10.12. Hamdi Bin Nanang Kasim mendapat bagian sebesar 12.512/92.016
- 10.13. Ipak Binti Said mendapat bagian sebesar 5.024/92.016
- 10.14. Matradi Bin Tawan mendapat bagian sebesar 10.048/92.016
- 10.15. Sale Bin Tawan mendapat bagian sebesar 10.048/92.016;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 9, untuk membagi Obyek sengketa dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;
12. Menyatakan gugatan tentang Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
13. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.295.000,00 (*Tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami Drs.H.Moh. Mujib, M.H..sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Supadi,M.H. dan Dra.St Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR Tanggal 24 Mei 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H.M.Nasir,S.H.,M.E. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs.H.Supadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. St Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H.M. Nasir, S.H.,M.E.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Materai Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya.. Rp130.000,00
- J u m l a h Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.MTR.